



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 405 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
ATAS NAMA FEGITA MOKOGINTA SARJANA ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
PADA PROGRAM MAGISTER ILMU KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO
TAHUN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar kepada Fegita Mokoginta Sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat pada program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2024;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Tugas Belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6865);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
2. Surat Sdri. Fegita Mokoginta, SKM Tanggal 30 Agustus 2024 perihal Permohonan Tugas Belajar yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow;
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor : 800/D.02/Kes/1892/VII/2024 bulan Juli 2024;
4. Surat Rekomendasi Kepala Puskesmas Komangaan Nomor 207/PKM-KMG/VI/2024 Tanggal 6 Juni 2024
5. Surat Wakil Rektor Bidang Akademik Pengumuman Calon Peserta Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado semester ganjil Tahun Akademik 2024/2025 yang lulus seleksi Nomor : 9830/UN12.I/PD/2024 Tanggal 31 Juli 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Tugas Belajar kepada Pegawai Negeri Sipil :

Nama : Fegita Mokoginta, SKM
NIP : 19890315 202203 2 004
Pangkat/Golongan : Penata Muda, III/a
Jabatan : Ahli Pertama-Penyuluh Kesehatan Masyarakat
Unit Kerja : Puskesmas Komangaan

Untuk mengikuti Program Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2024.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menyelesaikan pendidikan selama 2 tahun Tahun Akademik terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

KETIGA : Penunjukan sebagai Pegawai Tugas Belajar dapat ditarik Kembali apabila berdasarkan laporan atau keterangan dari Lembaga Pendidikan bahwa yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan pendidikan karena melalaikan atau tidak bisa mengikuti ketentuan dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Selama melaksanakan Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud diktum KESATU, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai PNS dan diberhentikan dari jabatannya.

KELIMA : Selama melaksanakan tugas belajar PNS sebagaimana dimaksud Diktum KESATU menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan, namun tidak menerima tambahan penghasilan pegawai.

- KEENAM : Jenis Pembiayaan selama mengikuti pendidikan sepenuhnya dibiayai secara mandiri.
- KETUJUH : Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diwajibkan :
 a. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Bupati Bolaang Mongondow yang disahkan oleh Pimpinan Lembaga Pendidikan; dan
 b. Setelah selesai mengikuti pendidikan, yang bersangkutan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow dan bersedia ditempatkan dimana saja di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEDELAPAN : Setelah selesai mengikuti Pendidikan, yang bersangkutan diharuskan segera melapor kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan
- KESEPULUH : sebagaimana mestinya.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BKPP	
2	KABAG HUKUM	
3	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 ^{OKTOBER} 2024

Pj. BUPATI BOLAANG-MOGONDOW,

JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA 